

**PANDANGAN PENGHULU KUA DI KABUPATEN BANTUL
TERHADAP PRAKTIK *WALI HAKIM SYAR'I*
DALAM PERKAWINAN**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**AKHMAD FADLY SYAHPUTERA, S.H.I.
20203011082**

PEMBIMBING:

PROF. DR. H. KAMSI, M.A.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AT DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Wali hakim syar'i adalah hakim yang bertindak sebagai wali atas pernikahan anak hasil zina. Dalam sistem hukum perkawinan Islam di Indonesia, anak yang dilahirkan akibat hubungan seks di luar perkawinan, dapat dianggap sebagai anak yang sah jika kedua pasangan laki-laki dan perempuan tersebut menikah dan kelahiran anak tersebut terjadi di dalam perkawinan itu. Hal itu dapat dilihat pada pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan Pasal 99 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bagi sebagian penghulu, di saat anak tersebut akan menikah, harus menggunakan wali hakim. Anak hasil zina bagi mereka adalah anak yang masuk dalam kategori tidak memiliki wali, sehingga di saat akan menikah, anak hasil zina tersebut harus dinikahkan oleh wali hakim. Pendapat ini mengikut pada pendapat mazhab fikih yang mereka yakini. Sebagian penghulu yang lain menyatakan anak tersebut adalah anak yang sah, sehingga yang berhak menjadi wali adalah wali nasab.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi-normatif. Untuk membedah analisisnya digunakan teori ketaatan dan teori hukum responsif. Teori ketaatan untuk melihat perilaku penghulu sebagai aparatur negara yang diwajibkan untuk mematuhi dan menjalankan program pemerintah, sedangkan teori hukum responsif digunakan untuk melihat sejauhmana urgensi perubahan UUP dan KHI, khususnya pasal yang terkait anak sah. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan penghulu sebagai sumber data primernya, yang didukung dengan data skunder berupa perundang-undangan, kitab-kitab fikih serta pendapat masyarakat dan tokoh agama. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini ditemukan, *pertama*, praktik *wali hakim syar'i* dilakukan atas pernikahan anak perempuan pertama dari pasangan kawin hamil. Pernikahan tersebut dilakukan dengan wali hakim, dalam hal ini adalah Kepala KUA Kecamatan. Dalam pelaksanaannya penghulu sebagai hakim bertindak sebagai wali untuk menikahkan calon pengantin perempuan. Namun dalam pencatatannya pernikahan tersebut dilakukan oleh wali nasab. *Kedua*, alasan penghulu melakukan praktik *wali hakim syar'i* adalah aturan yang terdapat dalam UUP dan atau KHI tidak sesuai dengan doktrin fikih yang mereka anut. Bagi yang tidak melakukan praktik tersebut beralasan UUP dan KHI merupakan aturan yang harus dilaksanakan penghulu dan merupakan fikih Indonesia. Alasan tersebut tidak dapat disalahkan sepenuhnya, karena ketaatan penghulu terhadap hukum yang ada baik itu fikih maupun perundang-undangan, menurut Achmad Ali merupakan ketaatan untuk kepentingan, setidaknya kepentingan untuk kepuasan batin. *Ketiga*, pasal-pasal mengenai keabsahan anak belum berada pada kondisi yang urgen untuk dirubah dengan pertimbangan aspek kemaslahatan yang dibawanya. Dengan demikian praktik wali hakim syar'i tidak perlu terjadi lagi.

Kata Kunci: wali hakim, penghulu, hukum Islam.

ABSTRACT

Wali hakim syar'i is a judge who acts as a guardian for the marriage of a child resulting from adultery. In the legal system of Islamic marriage in Indonesia, a child born as a result of sex outside of marriage can be considered a legitimate child if the two male and female partners are married and the birth of the child occurs within the marriage. This can be seen in Article 42 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage (UUP) and Article 99 paragraph (1) of the Compilation of Islamic Law (KHI). For some penghulu, when the child will marry, must use a guardian judge. Children resulting from adultery for them are children who are included in the category of not having a guardian, so that when they are about to get married, the child resulting from adultery must be married off by a guardian judge. This opinion follows the opinion of the schools of jurisprudence that they believe in. Some other penghulu stated that the child is a legitimate child, so that the right to become a guardian is a lineage guardian.

This study uses a sociological-normative approach. To dissect the analysis used obedience theory and responsive legal theory. The obedience theory is used to see the behavior of the penghulu as a state apparatus who is required to comply with and carry out government programs, while the responsive legal theory is used to see the urgency of changing the UUP and KHI, especially articles related to legitimate children. This research method is a field research with a penghulu as the primary data source, which is supported by secondary data in the form of legislation, fiqh books as well as public opinion and religious leaders. Data was collected by observation, interviews and documentation.

The results of this study found that, first, the practice of wali hakim syar'i was carried out on the marriage of the first daughter of a pregnant married couple. The marriage is carried out with the guardian judge, in this case the Head of the District KUA. In its implementation, the penghulu as a judge acts as a guardian to marry the prospective bride. However, in the registration of the marriage, it is carried out by a lineage guardian. Second, the reason for the penghulu practicing wali hakim syar'i is that the rules contained in the UUP and/or KHI are not in accordance with the fiqh doctrine they profess. For those who do not practice this, the reason is that the UUP and KHI are rules that must be implemented by the penghulu and are Indonesian fiqh. This reason cannot be fully blamed, because the penghulu's obedience to existing laws, both fiqh and legislation, according to Achmad Ali is obedience to interests, at least the interests of inner satisfaction. Third, the articles regarding the legitimacy of children are not yet in an urgent condition to be changed by considering the aspects of the benefit they bring. Thus the practice of *wali hakim syar'i* does not need to happen again.

Keywords: guardian judge, penghulu, Islamic law.

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Akhmad Fadly Syahputera, S.H.I.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Akhmad Fadly Syahputera, S.H.I,
NIM : 20203011082
Judul : "Pandangan Penghulu KUA Di Kabupaten Bantul Terhadap Praktik
Wali Hakim Syar'i"

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 4 Juli 2022 M.
4 Dzulhijjah 1443 H.
Pembimbing,



Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
NIP: 195702071987031003






BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR

Penyelenggaraan Ujian Tugas Akhir Mahasiswa

A. Waktu, Tempat dan Status Ujian Tugas Akhir:

1. Hari dan Tanggal : Senin, 01 Agustus 2022
2. Pukul : 09:00 s/d 11:00 WIB
3. Tempat : FSH-2-205
4. Status : Utama

B. Susunan Tim Ujian Tugas Akhir:

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua Sidang	Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.	 Valid ID: 62edd153dc7e8
2.	Penguji I	Dr. H. Riyanta, M.Hum.	 Valid ID: 62eb4187226fb
3.	Penguji II	Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.	 Valid ID: 62eb0eeb4960b

C. Identitas Mahasiswa yang diuji:

1. Nama : AKHMAD FADLY SYAHPUTERA, S.H.I.
2. Nomor Induk Mahasiswa : 20203011082
3. Program Studi : Ilmu Syariah
4. Semester : IV
5. Program : S2
6. Status Kehadiran Mahasiswa : Menghadiri Ujian

D. Judul Tugas Akhir : PANDANGAN PENGHULU KUA DI KABUPATEN BANTUL TERHADAP PRAKTIK WALI HAKIM SYARI' DALAM PERKAWINAN

E. Pembimbing/Promotor:

1. Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.

F. Keputusan Sidang

1. LULUS dengan Perbaikan
2. Predikat Kelulusan : 96.00 (A)
3. Konsultasi Perbaikan a. _____
b. _____



Valid ID: 62edd153dc7e8

Yogyakarta, 01 Agustus 2022
Ketua Sidang/Pembimbing/Promotor,

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
SIGNED

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhmad Fadly Syahputera, S.H.I.

NIM : 20203011082

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 7 Juli 2022 M

7 Dzulhijjah 1443 H

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Akhmad Fadly Syahputera, S.H.I.

NIM. 20203011082

MOTTO

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا
عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ
الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً
وَاحِدَةً وَلَكِنْ لَيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۗ إِلَى اللَّهِ
مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿المائدة ٤٨﴾

Kami telah menurunkan kitab suci (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan (membawa) kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya (acuan kebenaran terhadapnya). Maka, putuskanlah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja). Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan.

(Al-Mā'idah [5]:48)

PERSEMBAHAN



Tulisan ini dipersembahkan kepada:

Ayah dan Emak, semoga menjadi jariyah yang menerangi kubur bagi mereka berdua,

Istriku Siti Rubiyati dan Anak-anakku Azam, Anan dan Arju.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘a	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	`	apostrof
ي	Ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	----َ----	fathāh	ditulis	a
2.	----ِ----	kasrah	ditulis	i
3.	----ُ----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathāh + alif إِستِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>istiḥsān</i>
2.	Fathāh + ya' mati أُنثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + ya' mati الْعُلُوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al 'Alwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	ū <i>'Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathāh + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathāh + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah *subhanahu wata'ala*, atas rahmat dan hidayahnya tesis ini dapat diselesaikan. Atas izin-Nya pula banyak pihak yang memberikan bantuan dan dukungan moral sehingga saya dapat menyelesaikan rangkaian tugas untuk meraih gelar Magister Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada:

1. Prof. DR. Phil. Al Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. dan Dr. Mansur, M.Ag., Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syariah (Prodi MIS) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. H. Kamsi, M.A., selaku pembimbing, yang telah meluangkan waktu untuk berdiskusi, memberi kritikan, koreksi serta saran kepada saya.
5. Semua Dosen Pengampu Mata Kuliah pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi bekal keilmuan kepada saya selama studi magister.
6. DR. H. Riyanta, M.Hum. dan DR. H. M. Anis Masduqi, Lc. Yang telah mengoreksi dan membari kritik saran pada saya untuk menyempurnakan tesis ini.


7. Seluruh Staff Prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Para penghulu KUA di kabupaten Bantul yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi dan memberi informasi selama penelitian ini.
9. *Al-maghfūr lahumā* Ayahanda H. Muchtar Kalam dan Ibunda Sumiati, yang semasa hidup terus berusaha dan berdoa demi keberhasilan anak-anak mereka.
10. Abang dan Kakak, keluarga besar Bani Kalam (Berastagi, Tanah Karo) yang selalu memberi dukungan dan semangat bagi saya.
11. Bapak dan Ibu Mertua, Rubiyo dan Suparti, yang terus mendukung saya untuk mengembangkan diri.
12. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang telah memberi dukungan dana selama saya mengikuti studi magister.
13. Teman-teman Prodi MIS konsentrasi Hukum Keluarga kelas C yang telah berbagi pengalaman dan keilmuan kepada saya.
14. Istriku Siti Rubiyati dan anak-anakku, Azam, Anan dan Arju yang terus-menerus memberi motivasi kepada saya.
15. Mas Mukhlisin dan istri, Gus Anis Mashduqi, Dr. M. Taufiq, Humed, mas Kudrat dan Isteri yang bersedia meluangkan waktu berdiskusi dan berbagi buku dengan saya dari awal penulisan tesis ini.
16. Pengasuh Pondok Pesantren Krapyak dan seluruh Civitas Yayasan Ali Maksum, atas pengertiannya selama saya menjalani studi.
17. Serta semua pihak yang telah memberi dukungan moral maupun material kepada saya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Jazā kumullāh aḥsana al-jazā'

Yogyakarta, 7 Juli 2022 M

7 Dzulhijjah 1443 H

Penulis,



Akhmad Fadly S.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teoretik.....	20
F. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Sumber Data	23
3. Pendekatan Penelitian.....	24
4. Teknik Pengumpulan Data.....	25
5. Teknik Analisis Data.....	27
G. Sistematika Pembahasan	28
BAB II PEMBARUAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN KEPENGHULUAN	29
A. Sumber-sumber Hukum Islam.....	30
1. Syari'at.....	30
2. Fikih	34
3. Ijtihad.....	36
4. Fatwa.....	38
5. Undang-undang (<i>Qānūn</i>).....	39
6. Yurisprudensi	40

7. Mazhab.....	41
B. Produk Pembaruan Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia.....	44
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP)...	44
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)	51
C. Kepenghuluan	64
BAB III WALI HAKIM DAN ANAK HASIL ZINA.....	73
A. Wali Hakim dalam Fikih dan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia....	73
1. Pengertian Wali Hakim.....	73
2. Wali Hakim Dalam Fikih.....	76
3. Wali Hakim Dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.....	79
B. Anak Hasil Zina	83
1. Anak hasil zina Dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan Fikih	86
2. Nasab Sebagai Penentu Wali Nikah.....	95
3. Wali Nikah Anak hasil zina dalam Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia dan Fikih.....	99
BAB IV PENGHULU DAN <i>WALI HAKIM SYAR'IDALAM PERKAWINAN ISLAM DI KABUPATEN BANTUL</i>	102
A. Praktik Wali Hakim Syar'i.....	102
1. Pendaftaran dan Pemeriksaan Nikah	112
2. Pelaksanaan Nikah dengan <i>Wali Hakim Syar'i</i>	123
B. Pandangan Penghulu Terhadap Praktik <i>Wali Hakim Syar'i</i>	126
C. Pandangan Masyarakat Terhadap Praktik <i>Wali Hakim Syar'i</i>	139
D. Kritik atas Praktik <i>Wali Hakim Syar'i</i>	146
E. Praktik <i>wali hakim syar'i</i> perspektif hukum responsif.....	154
1. Hukum Responsif.....	156
2. Praktik <i>Wali Hakim Syar'i</i> dan Urgensi Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia	163
BAB V PENUTUP	170
A. Kesimpulan	170
B. Saran-saran.....	172
C. Penutup	173
DAFTAR PUSTAKA.....	174
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu rukun akad nikah dalam Islam adalah adanya wali nikah.¹ Wali, secara umum, merupakan seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Tindakan tersebut dilakukan karena orang lain tersebut tidak mampu menjalankan urusannya sendiri secara hukum.² Dalam pernikahan, wali adalah seseorang yang bertindak atas nama perempuan dalam suatu akad nikah.³ Pada keadaan tertentu seorang wali dapat digantikan oleh penguasa (*sultān*).⁴ Menurut Ibnu Qudamah, sebagaimana

¹ Muṣṭafā Dīb Al-Bughā, *At-Taḥḥīb Fī Adillati Matni Al-Ghāyati Wa At-Taqrīb* (Surabaya: Toko Kitab Al-Hidayah, t.t.), hlm. 160. Al-Jaziry menyebutkan bahwa mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali bersepakat tentang urgensi adanya wali dalam akad nikah dan setiap nikah tanpa adanya wali atau wakilnya, maka pernikahan tersebut dianggap batal. Seorang wanita tidak boleh melangsungkan akad nikahnya dalam keadaan apapun, baik masih kecil atau sudah dewasa, berakal maupun gila tanpa adanya wali. Berbeda dengan mazhab Hanafi yang menyatakan tidak sependapat dengan mereka dengan mengatakan keberadaan wali yang diharuskan hanya ketika wanita tersebut masih kecil atau dewasa tapi gila. Adapun wanita dewasa dan berakal, ia dapat menikahkan dirinya sendiri dengan laki-laki yang dikehendaknya. Jika pasangannya tersebut sepadan (sekufu') tidak ada masalah, akan tetapi jika tidak sekufu maka wali boleh menolak atau menggugurkan pernikahan tersebut. Lihat Abdurrahman Al-Jaziry, *Kitāb Al-Fiqh 'Alā Al-Māzahib Al-Arba'ah*, Cet. ke-2. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), III:50-51.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 69.

³ *Ibid.*, Lihat juga: Mohd Saad bin Abdul Rahman, *Wali Hakim, Penyelesai Masalah Perkahwinan*, <http://www.ikim.gov.my/new-wp/index.php/2006/04/07/wali-hakim-penyelesai-masalah-perkahwinan/>, akses 13 Maret 2021.

⁴ Al-Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Al-Imām Aḥmad Bin Ḥanbal* (Beirut: Muassasah ar-Risalah), hlm. 199, hadis nomor 25326, "Musnad an-Nisā", "Musnad as-Ṣiddīqah 'Āisyah binti As-Siddīq radiyallāhu 'anha." Hadis dari dari Abd ar-Rozzāq, dari Ibn Juraiḥ dari Sulaimān Bin Mūsā, dari Ibn Syihāb dari 'Urwah dari 'Āisyah. Imam Ahmad menilai hadis ini sah, tetapi

dikutip Aspandi, *sulṭān* adalah penguasa yang menggantikan tugas wali disebut wali sultan, wali hakim atau kadi.⁵

Di Indonesia *sulṭān* (selanjutnya ditulis sultan) yang dimaksud adalah Kepala Negara atau Pemerintah. Presiden sebagai Kepala Negara menyerahkan kuasanya kepada Menteri Agama, kemudian diteruskan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Penghulu⁶ di Kantor Urusan Agama (KUA).⁷ Penghulu menjalankan tugas kepenghuluannya harus berpegang pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP), Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Menteri Agama (PMA) serta aturan-aturan lain yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, khususnya yang berkaitan dengan wali hakim.

di jalur Sulaimān bin Mūsā dinilai hasan. Imam as-Suyūṭi menjelaskan ada 20 sebab perpindahan hak seorang wali nikah kepada wali hakim untuk melaksanakan akad nikah. Dalam konteks sekarang, tidak semua dari dua puluh sebab tersebut dapat ditemukan. Berikut kondisi wali nikah yang dianggap masih relevan dengan kondisi sekarang dan dapat diambil alih oleh wali hakim; 1) tidak ada wali baik secara nyata atau murni seperti pengantin perempuan tidak memiliki anggota keluarga yang berhak menjadi wali sama sekali, atau syariat, seperti wali yang ada masih kecil, gangguan jiwa sakit dan lainnya; 2) wali tidak diketahui keberadaannya dan keadaannya (masih hidup atau sudah meninggal); 3) wali sedang ihram umrah atau haji; 4) wali enggan ('aḍal); 5) wali sedang bepergian dalam jarak kebolehan qasār sholat atau lebih, jika jaraknya kurang dari jarak qasār maka harus dengan izinnya; 6) wali yang sedang dipenjara dan masyarakat menghalangi kedatangannya; 7) wali bersembunyi; 8) wali mengulur-ulur waktu ijab qabul; 9) wali menikahkan dirinya sendiri; 10) wali menikahkan perempuan dengan anaknya yang masih kecil; 11) wali menikahkan seorang perempuan untuk cucu dari anak lelakinya; 12) perempuan gila yang butuh menikah, selama tidak ada ayah dan kakek, wali hakim yang menikahkannya.

⁵ A Aspandi, 'Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam', *IAIN Tulungagung Research Collections*, Vol. 5:1 (2017), hlm. 86. Lihat juga: Zuhdi Muhdlor A. and Taufan Hidayat, *Memahami Hukum Perkawinan: (Nikah, Talak, Cerai, Dan Rujuk)* (Bandung: Al-Bayan, 1994), hlm. 63.

⁶ Halili Rais, *Penghulu; Di Antara Dua Otoritas Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Penerbit Lingkaran, 2020)Ibid., hlm. 3. Menurut Halili Penghulu adalah pegawai pemerintah yang diberi hak dan tanggungjawab secara penuh oleh pemerintah untuk melakukan tugas pengawasan dan pencatatan perkawinan atau rujuk serta melaksanakan kegiatan kepenghuluan lainnya.

⁷ *Ibid.* Halili menyebutkan ini berdasar pada deskripsi tugas dan fungsi penghulu pada pasal 1 ayat 1, 2, 3, dan 4 Peraturan Menteri PAN-RB No. PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya.

Semua aturan tersebut sudah mengatur mengenai pelaksanaan pernikahan dengan wali nasab maupun wali hakim.⁸ Dalam KHI misalnya sudah disebutkan siapa saja yang berhak untuk menjadi wali nikah.⁹ Bagaimana seorang wali nikah yang merupakan wali nasab bisa berpindah hak perwaliannya untuk menikahkan anak perempuannya kepada wali hakim juga sudah disebutkan dalam aturan tersebut.¹⁰ Status seorang anak yang sah dalam perkawinan juga tidak luput dari aturan perkawinan di Indonesia.¹¹

Berdasarkan aturan-aturan yuridis tersebut, kuasa pemerintah, dalam hal ini penghulu, untuk bertindak sebagai wali hakim tampaknya masih belum dapat dilaksanakan secara utuh oleh penghulu maupun masyarakat. Halili menyebutkan ada perbedaan di antara penghulu dalam menyikapi persoalan nikah tersebut. Dalam kondisi ini penghulu ada yang merujuk pada KHI dan ada juga yang merujuk pada fikih.¹² Kondisi ini yang menurut Halili menjadi salah satu penyebab munculnya istilah *wali hakim syar'i*¹³ di kalangan penghulu.¹⁴

Halili menyebutkan tidak diketahui secara pasti oleh siapa dan kapan istilah *wali hakim syar'i* muncul dan mulai digunakan. Menurutnya *wali hakim*

⁸ KHI Pasal 20.

⁹ KHI Pasal 21 dan 22.

¹⁰ KHI Pasal 23. Lihat juga Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan pasal 12 dan 13.

¹¹ KHI Pasal 99 dan UUP Pasal 42, 43 dan 44.

¹² Rais, *Penghulu; Di Antara Dua Otoritas Fikih...*, hlm. 120. Menurut KHI anak yang sah adalah anak yang dilahirkan di dalam perkawinan yang sah. Lihat: KHI Pasal 99 ayat (1). Pasal ini yang menjadi dasar penghulu yang merujuk pada KHI. Bagi penghulu yang merujuk kitab fikih, beralasan proses kehamilan ibu dari anak tersebut tidak melalui proses pernikahan yang sah sebelumnya, sehingga anak yang dilahirkan tidak dapat dinasabkan pada bapak biologisnya.

¹³ *Ibid.*, hlm. 113-115.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 113.

syar'i merupakan istilah yang digunakan oleh penghulu ketika melaksanakan akad nikah dengan wali hakim, akan tetapi pencatatan dalam register dan buku nikah, akad nikah dilakukan oleh wali nasab sebagai mana yang tercantum dalam dokumen lainnya. Tindakan hukum ini dilakukan oleh penghulu dikarenakan beberapa alasan. Di antaranya alasan teknis administrasi, untuk merubah data-data kependudukan yang tidak mungkin atau sulit dilakukan. Kemudian alasan hukum, diduga beberapa penghulu berpegang pada hukum Islam yang ada pada kitab-kitab fikih konvensional atau ulama lokal yang sedikit berbeda dengan hukum perkawinan Islam di Indonesia, baik itu KHI maupun UUP.¹⁵

Rohwan, sebagai penghulu pernah melakukan praktik nikah dengan *wali hakim syar'i*. Peristiwa tersebut disaksikan langsung oleh penulis pada pertengahan tahun 2018. Ijab dan Kabul langsung dilakukan oleh Rohwan sebagai penghulu atas nama wali hakim, tanpa ada akad perwakilan dari wali nasab kepada penghulu. Selain itu, surat penunjukan sebagai wali hakim dari Pengadilan Agama atau yang berwenang juga tidak ada. Hal tersebut dinyatakan oleh Rohwan saat ramah tamah sebelum ijab kabul.¹⁶ Berawal dari perbincangan ini, kemudian penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang pandangan penghulu KUA lain yang ada di kabupaten Bantul.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Wawancara dengan Rohwan, Penghulu Kapanewon Sewon, Bantul DI. Yogyakarta, pertengahan tahun 2018.

Pada kesempatan yang lain, Armen Siregar, salah seorang penghulu di kabupaten Bantul menuturkan pernah melakukan praktik *wali hakim syar'i*.¹⁷ Praktik tersebut dilakukan karena mempelai perempuan merupakan anak dari pasangan yang menikah dalam keadaan hamil. Informasi tersebut didapatkan saat orang tua dan calon mempelai mendaftarkan pernikahan di kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul. Berdasarkan data yang diserahkan, terungkap bahwa selisih waktu kelahiran anak dengan tanggal pernikahan orang tuanya, ternyata kurang dari enam bulan. Siregar sementara memutuskan bahwa mempelai perempuan tersebut merupakan anak hasil hubungan di luar nikah. Setelah mengkonfirmasi dan berdialog dengan orang tua calon pengantin dan diketahui bahwa orang tua anak tersebut menikah dalam keadaan hamil, Siregar menetapkan pernikahan tersebut dengan *wali hakim syar'i*. Keputusan Siregar dalam kasus ini merujuk pada fikih konvensional, di antaranya pendapat Imam Taqiyuddin ad-Dimasyqi, seorang ulama mazhab Syafi'i, yang menetapkan masa kehamilan minimal untuk mendapatkan hak *intisāb*¹⁸ anak kepada ayah biologisnya (wali nasab) adalah minimal enam bulan, maksimal empat tahun, umumnya sembilan bulan.¹⁹

¹⁷ Wawancara dengan M. Armen Siregar, Penghulu Kapanewon Sewon, Bantul DI. Yogyakarta, tanggal 26 Oktober 2020. Siregar tidak mencatat pernikahan yang dilakukan dengan hakim syar'i, sehingga tidak diketahui data jumlah praktik tersebut.

¹⁸ *Intisāb* berasal dari kata na-sa-ba yang berarti menyebutkan keturunan, menyandarkan, atau menuduh. Di sini *intisāb* adalah hak anak untuk mendapatkan garis keturunan dari orang tua. *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir*, Ahmad Warson Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1411.

¹⁹ Taqiyuddin ad-Dimasyqi, *Kifāyah al-Akhyār fī Ḥalli Ghāyah al-Ikhtisār*, (tt: Dar al-Khair, 1994), hlm. 77. Penetapan kehamilan minimal enam bulan ini didasarkan pada sebuah peristiwa di masa khalifah Utsman bin 'Affan ra. Beliau pernah didatangi sejumlah shahabat dengan membawa seorang perempuan yang melahirkan seorang dengan masa kehamilan hanya

Berbeda dengan Siregar, Ahmad Rois Wizda, Kepala KUA Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul, pernikahan dengan *wali hakim syar'i* sebenarnya tidak perlu dilakukan. Sebagai petugas yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah²⁰, seharusnya tunduk patuh terhadap undang-undang, dalam hal ini UUP dan KHI dan semua turunannya. Rais menyatakan belum pernah melaksanakan akad nikah sebagai *wali hakim syar'i*, namun pernah melayani permohonan nikah dengan *wali hakim syar'i*. Permohonan itu diajukan oleh orang tua mempelai perempuan karena ia mengakui bahwa secara fikih dirinya bukanlah wali nasab yang sah bagi

enam bulan. Utsman kemudian mengajak para shahabat untuk bermusyawarah untuk menentukan hukuman rajam bagi wanita tersebut. pada saat itu, Ibnu Abbas ra berpendapat bahwa Allah menurunkan ayat tentang masa hamil sampai menyapih adalah dua tahun enam bulan وحمله وفضاله ثلاثون شهرا (QS. Al-Ahqaf: 15). Kemudian ada juga ayat tentang penyapihan anak itu dilakukan ketika umur dua tahun وقضاه في عامين... (QS. Luqman: 14). Dari kedua ayat itu, dapat dihitung bahwa masa menyapih dua tahun (dua puluh empat bulan) dan masa hamil enam bulan yang dijumlahkan akan menghasilkan tiga puluh bulan. Angka ini sesuai dengan ayat yang menerangkan masa hamil dan menyapih adalah tiga puluh bulan. Pendapat Ibnu Abbas ini disepakati para shahabat dan menjadi ketetapan ijmak. Wanita itu terbebas dari rajam. Siregar juga menambahkan dengan pendapat Sayyid Abdurrahman Ba'alawy dalam kitab *Bugyah al-Mustarsyidin*, yang mengecam perbuatan membiarkan kejadian pengakuan nasab anak hasil hubungan di luar nikah untuk menutup aib keluarga, sebagai hal yang biasa dan bisa dilakukan. Hal itu merupakan perbuatan yang keji dan bentuk pembangkangan terhadap ketentuan syariah. Alasannya, menurut Ba'lawi, perbuatan itu akan melestarikan kesalahan-kesalahan secara turun temurun. Hubungan ayah dan anak tersebut akan berjalan layaknya ayah dan anak yang sah. Kemudian dalam amaliah harian seperti wudhu yang dianggap tidak batal walau mereka bersentuhan, pembagian waris, sampai pada menikahnya. Padahal pernikahan yang dilakukan oleh orang tua biologis sebagai wali nikah terhadap anak perempuan hasil zina tersebut dianggap nikah tanpa wali dan terus terulang pada keturunan mereka. Lihat Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi, *Bugyah al-Mustarsyidin*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 531.

²⁰ Dalam hierarki kelembagaan pemerintah Presiden sebagai Sultan, memberikan wewenang kepada Menteri Agama untuk menjalankan pemerintahan dalam bidang agama. Dalam melaksanakan tugasnya, Menteri Agama mengangkat Pegawai Pencatat Nikah (PPN), melalui pejabat yang berwenang di setiap daerah, dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, untuk melaksanakan tugas dimaksud (PMA No. 1 Tahun 1976). Dalam hal wali hakim, pelaksanaannya diatur dalam beberapa perundang-undangan di antaranya Pasal 1 huruf (b) dan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 02 tahun 1987, PMA RI No. 30 tahun 2005, PMA RI Nomor 11 Tahun 2007, dan PMA RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan. Pada tahun 2019, Menteri Agama mencabut PMA Nomor 30 Tahun 2005 dan PMA Nomor 19 Tahun 2018 dan mengeluarkan PMA Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan sebagai aturan yang terbaru.

anaknya tersebut. Namun, setelah semua berkas dan data diperiksa ternyata sudah sesuai dengan aturan yang ada. Saat itu Rois menyarankan tetap melaksanakan pernikahan sesuai prosedur yang ada, yaitu orang tua yang tercatat pada berkas permohonan yang melaksanakan akad nikah sebagai wali nikah yang sah.²¹

Beberapa lembaga fatwa di Indonesia sudah mengeluarkan fatwa mengenai status anak zina. Majelis Ulama Indonesia (MUI) misalnya, pada tahun 2012 mengeluarkan fatwa Nomor 11 tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.²² Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa anak hasil zina dinasabkan kepada ibu dan keluarga ibunya, bukan kepada lelaki yang menghamili ibunya. Lembaga Tarjih Muhammadiyah²³ dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU)²⁴ sebagai organisasi masyarakat Islam yang terbesar di Indonesia juga mengeluarkan fatwa yang sama. Fatwa tersebut menyatakan bahwa anak hasil zina dinasabkan pada ibunya dan keluarga ibunya. dengan kata lain lelaki yang menghamili ibu si anak tidak dapat menjadi wali nikah saat pernikahannya di kemudian hari. Konsekuensinya, dengan ketiadaan wali tersebut, maka yang dapat bertindak sebagai wali nikah adalah wali hakim, dalam hal ini kepala KUA.

²¹ Wawancara dengan Ahmad Rais Wizda, secara online melalui aplikasi WhatsApp mulai 28 April 2021.

²² Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fatwa Nomor 11 tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

²³ “Wali Nikah Perempuan Yang Lahir di Luar Nikah”, <https://fatwatarjih.or.id/wali-nikah-perempuan-yang-lahir-di-luar-nikah/>. Akses 10 Mei 2022.

²⁴ “Wali Nikah Anak Zina”, <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/wali-nikah-anak-zina-180xE>. Akses 10 Mei 2022.

Dalam permasalahan ini, sebenarnya Negara sudah hadir dengan lahirnya KHI dan UUP. Pada pasal 99 KHI dan pasal 42 UUP dinyatakan bahwa yang disebut sebagai anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah juga. Dalam arti selama anak tersebut dilahirkan di dalam perkawinan yang sah maka akan mendapat hak nasab kepada laki-laki yang menikah dengan ibunya. Akan tetapi fakta empiris di atas menunjukkan bahwa praktik pernikahan anak hasil zina, walau dilahirkan dalam perkawinan yang sah, yang dilaksanakan dengan *wali hakim syar'i* masih terjadi sampai sekarang atau setidaknya sampai penelitian ini dilakukan.

Praktik *wali hakim syar'i* pada perkawinan di kalangan penghulu seolah sudah menjadi budaya laten dan terus dibahas dalam diskusi-diskusi antar penghulu.²⁵ Beberapa penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa dalam tataran empirik juga sudah tampak adanya pro dan kontra terhadap dialektika pemaknaan anak hasil zina yang mendorong adanya praktik *wali hakim syar'i*. Adanya pro-kontra ini akan berimplikasi pada tidak adanya kepastian hukum yang berkelanjutan. Jika ketidakpastian hukum itu dibiarkan maka akan menimbulkan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*)²⁶ di masyarakat. Dari kekosongan hukum tersebut akan timbul kekacauan (kebingungan) di masyarakat mengenai aturan atau hukum apa yang akan digunakan atau diterapkan. Tidak bisa dipungkiri juga bahwa hukum atau peraturan perundang-undangan tidak dapat mencakup seluruh keadaan yang muncul di masyarakat. Kondisi ini

²⁵ Rais, *Penghulu; Di Antara Dua Otoritas Fikih...*, hlm. 195.

²⁶ Hario Mahar Mitendra, "Fenomena Dalam Kekosongan Hukum," <https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=258>. Akses 10 Januari 2022.

mengakibatkan para penegak hukum terkadang sulit untuk menyelesaikan masalah tersebut. Untuk itu diperlukan suatu hukum yang stabil namun fleksibel serta mampu mengikuti perkembangan masyarakat tanpa meninggalkan keluhuran nilai kebangsaan.²⁷

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, penulis menganggap penelitian ini perlu dilakukan, untuk mengetahui alasan para penghulu baik yang pro maupun yang kontra terhadap praktik *wali hakim syar'i* sebagai evaluasi terhadap implementasi UUP dan KHI, khususnya yang terkait anak hasil zina. Dengan mengangkat alasan para penghulu yang pro maupun kontra terhadap praktik *wali hakim syar'i* serta berbagai pendapat masyarakat melalui lembaga-lembaga fatwa dari organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat yang ada di Indonesia, diharapkan dapat diketahui sejauh mana urgensi perubahan pada UUP dan KHI, khususnya mengenai pasal anak sah dan yang terkait dengannya. Untuk itu, penelitian ini akan menjawab beberapa pertanyaan dari rumusan masalah di atas:

1. Bagaimana praktik *wali hakim syar'i* dalam perkawinan anak hasil zina di kalangan penghulu KUA di kabupaten Bantul?
2. Bagaimana pandangan penghulu KUA di Kabupaten Bantul terhadap praktik *wali hakim syar'i* dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia?

²⁷ *Ibid.*

3. Bagaimana urgensi pembaruan hukum perkawinan Islam di Indonesia, khususnya pada pasal-pasal tentang anak sah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai rumusan masalah di atas penelitian ini diharapkan dapat menemukan jawaban dari masalah pokok yang telah dirumuskan, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan secara detail praktik *wali hakim syar'i* dalam perkawinan anak hasil zina di kabupaten Bantul.
2. Untuk mengungkap pandangan dan alasan para penghulu KUA di Kabupaten Bantul terkait praktik *wali hakim syar'i*.
3. Untuk mengetahui sejauh mana urgensi pembaruan hukum perkawinan Islam di Indonesia berdasarkan fakta empiris di lapangan yang dihadapkan dengan kontekstualisasi hukum perkawinan itu sendiri.

Secara khusus, penelitian ini berguna untuk para peminat hukum perkawinan Islam di Indonesia agar mendapatkan gambaran yang memadai dalam upaya mengembangkan lebih lanjut kajian dan metode pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Bagi pengambil kebijakan, khususnya Kementerian Agama diharapkan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada mengenai isu-isu hukum keluarga Islam khususnya hukum perkawinan di kabupaten Bantul.

D. Telaah Pustaka

Ada banyak penelitian yang telah dilakukan oleh para sarjana dan peneliti mengenai penghulu dan wali hakim serta anak hasil zina. Untuk mengetahui posisi fokus penelitian ini, akan diuraikan secara singkat penelitian-penelitian sebelumnya, di antaranya sebagai berikut:

Halili Rais²⁸, meneliti tentang dinamika penyelesaian isu-isu hukum perkawinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hukum perkawinan yang dimaksud adalah, nikah, waris, masa tunggu dan rujuk. Dalam penelitiannya, Halili mengangkat isu pemahaman dan sikap penghulu dalam menyelesaikan berbagai masalah hukum keluarga Islam khususnya di DI. Yogyakarta. Kemudian bagaimana peran negara dalam mengatur tugas penghulu untuk menjalankan tugas menyelesaikan isu-isu hukum perkawinan. Disparitas penerapan hukum dalam perkawinan juga menjadi fokus masalah dalam penelitiannya yang berjudul “Penghulu di Antara Dua Otoritas Hukum, Fikih dan KHI”. Penelitian Halili menggunakan banyak teori antara lain, teori konflik, teori antropologi fungsional Malinowski, dan teori efektifitas hukum. Dengan menggunakan pendekatan sosiologi dan antropologi sosial, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa, *pertama*, masih terdapat dualisme rujukan hukum yang digunakan penghulu di KUA. Sebagian merujuk pada kitab-kitab fikih klasik dan sebagian yang lain merujuk pada KHI. *Kedua*, faktor yang mempengaruhi penghulu dalam mengambil keputusan atas penyelesaian masalah hukum

²⁸ Rais, *Penghulu; Di Antara Dua Otoritas Fikih...*, hlm. 252.

perkawinan antara lain, 1) pengalaman bekerja sebagai penghulu, 2) kultur sosial kemasyarakatan yang ditunjukkan adanya disparitas rujukan hukum terhadap penyelesaian persoalan hukum perkawinan di satu daerah dengan daerah lain, 3) otoritas kementerian Agama dan kebijakan hukum. *Ketiga*, aturan-aturan hukum materiil perkawinan yang terkandung dalam KHI belum sepenuhnya dilaksanakan oleh penghulu.

Penelitian mengenai praktik *wali hakim syar'i* ini, merupakan penelitian lanjutan dari penelitian Halili. Jika penelitian Halili membahas isu-isu hukum perkawinan secara umum yang meliputi nikah, talak/cerai, waqaf, dan waris serta dualisme rujukan penghulu mengenai hal tersebut, penelitian ini fokus pada permasalahan dualisme rujukan hukum wali nikah anak hasil zina di kabupaten Bantul dengan mengangkat alasan para perangkat hukum tersebut. Topik ini diangkat karena masih ditemukan praktik pernikahan yang tidak sesuai dengan hukum perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini juga akan mengungkap referensi kitab-kitab fikih yang diajukan penghulu sebagai landasan hukumnya.

Tidak jauh berbeda dengan Halili, Khatimatus Sa'adah²⁹, menyusun sebuah tesis tentang dinamika penghulu ketika dihadapkan dengan persoalan perkawinan yang ada di masyarakat, khususnya persoalan nasab anak hasil kawin hamil karena zina. Lebih spesifik penelitian ini fokus pada komparasi pandangan penghulu KUA yang ada di Purworejo propinsi Jawa Tengah dengan penghulu

²⁹ Khatimatus Sa'adah, "Penetapan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil (Perbandingan Kantor Urusan Agama Kabupaten Purworejo Dan Kantor Urusan Agama Kota Yogyakarta)", *Tesis Magister* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

KUA yang ada di Kota Yogyakarta Propinsi DI. Yogyakarta. Dari hasil wawancara ditemukan bahwa penghulu kota Yogyakarta lebih menerima UUP dan KHI sebagai acuan hukum perkawinan. Sedangkan penghulu Kab Purworejo cenderung mendorong adanya reformasi UUP dan KHI. Hal ini disebabkan tidak adanya kepastian hukum mengenai anak yang lahir dari perbuatan zina. Perbedaan tersebut menurut Sa'adah dilatar belakangi beberapa faktor antara lain, faktor geografis yaitu daerah perkotaan dan pedesaan. Masyarakat perkotaan cenderung praktis dan terbuka terhadap hukum positif (UUP dan KHI). Berbeda dengan pedesaan yang cenderung lebih kuat berpegang pada fikih.

Senada dengan Halili dan Sa'adah, Farria Husna, dalam artikel yang berjudul "Pandangan Penghulu Dalam Menentukan Wali Nikah Anak Hasil Nikah Hamil", menyebutkan tiga sikap penghulu ketika dihadapkan pada persoalan nikah anak dari kawin hamil. Pertama, penghulu menggunakan hukum positif sebagai pijakan hukum, sehingga yang bertindak sebagai wali adalah bapak biologisnya. Kedua, penghulu memberikan dua alternatif, menggunakan hukum positif atau fikih. Namun masih menekankan untuk menggunakan hukum fikih untuk kehati-hatian. Sikap yang ketiga, menggunakan hukum fikih saja dengan alasan, anak yang akan menikah lahir dalam masa kurang dari enam bulan sejak pernikahan orang tuanya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi.³⁰

³⁰ Farrial Husna, "Pandangan Penghulu Dalam Menentukan Wali Nikah Anak Hasil Nikah Hamil," *Syakhsiyah Burhaniyyah; Jurnal Penelitian Hukum Islam*, Vol. 01:01 (2016), hlm. 139-162.

Adib Mukhlisin juga mengungkapkan hal yang sama. Ada sesuatu yang janggal di saat Penghulu bertindak sebagai wali hakim pada perkawinan anak hasil zina. Kejanggalan tersebut terjadi karena perbedaan dalam memahami UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 42 dengan pendapat dalam fikih Syafi'i yang menentukan keabsahan anak berdasarkan usia kehamilan. Kejanggalan yang dimaksud adalah terkait dengan administrasi pencatatan peristiwa nikah. Penelitian Mukhlisin merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif.³¹

Perbedaan nalar hukum penghulu dalam menyelesaikan persoalan hukum di masyarakat juga diangkat oleh Mukhammad Nur Hadi dalam tesisnya.³² Dengan judul tesis “Nalar Hukum Penghulu Tentang Ketentuan Hukum Islam Perwalian Dan Kesaksian Penyandang Disabilitas (studi Di KUA Kota Malang)”, fokus penelitian ini adalah isu disabilitas dalam wali nikah dan saksi nikah. Menurut Hadi, ada perbedaan pandangan penghulu terhadap hak wali hakim ataupun saksi bagi penyandang disabilitas. Peraturan tentang wali hakim menurut KHI pasal 22 dan pasal 25 diartikan berbeda oleh penghulu. Pendapat penghulu terbagi menjadi dua kelompok dominan, yaitu; kelompok yang mangakomodir hak penyandang disabilitas, dan kelompok sebaliknya. Masing-masing kelompok tersebut memiliki kecenderungan dominasi terhadap penafsiran

³¹ Adib Muhlasin, “Penentuan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil Di Luar Nikah : Studi Kasus Pernikahan Di Kabupaten Kendal Tahun 2013-2015” *Tesis* Magister UIN Wali Songo Semarang, (2016), <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/11908/>. Akses 9 Januari 2022

³² Mukhammad Nur Hadi, “Nalar Hukum Penghulu Tentang Ketentuan Hukum Islam Perwalian Dan Kesaksian Penyandang Disabilitas (Studi Di KUA Kota Malang)” *Tesis* Magister UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2020).

dan alasan pemilihan metode yang berbeda. Ada penafsiran teologis, ada juga penafsiran subsumtif. Penghulu menjadikan fikih sebagai rujukan utama. Fikih dijadikan sebagai rujukan untuk menguatkan hak penyandang disabilitas sensorik yang ada pada pasal 22 dan 25 KHI. Dari sini potensi untuk reformasi KHI adalah sebuah keniscayaan. Ditinjau dari sisi historis fikih begitu mendarah daging bagi masyarakat Indonesia, sehingga agak sulit untuk merubah perilaku ASN berpaling dari fikih menuju *civil law*.

Saiful Millah dan Asep Saepudin Jahar menulis sebuah buku dengan judul “Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia”. Dalam buku tersebut Millah dan Jahar dengan pendekatan normatif-yuridis dan sosiologi mengkomparasikan antara fikih dan KHI terkait eksistensi keduanya di masyarakat sebagai sumber hukum yang berlaku. Selain itu Millah juga mengungkap tanggapan para tokoh agama, KUA dan Pengadilan Agama dalam memutus perkara pada tiga permasalahan, pernikahan wanita hamil, nasab anak hasil zina dan talak yang diucapkan suami di luar sidang pengadilan agama. Kemudian mereka mencoba untuk menawarkan solusi melalui pendapat para tokoh tersebut atas perbedaan hukum yang terjadi pada ketiga permasalahan tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum dengan metode kualitatif. Millah dan Jahar menyimpulkan bahwa harus ada perubahan pada KHI mengenai tiga permasalahan hukum di atas. antara fikih dan KHI adalah sama-sama bukan syari’at Islam yang bersifat absolut, tetapi keduanya adalah relatif sehingga harus bersifat dinamis. KHI menurut penelitian ini perlu dikuatkan lagi sebagai sumber hukum positif, karena KHI hanya didukung oleh Instruksi Presiden.

Pengkajian ulang terhadap pasal-pasal terkait dengan tiga masalah di atas mutlak dilakukan. Millah dan Jahar pun mencoba memberi saran dengan merumuskan bunyi pasal-pasal yang harus dirubah tersebut.³³

Konsep wali dalam pernikahan yang termaktub dalam hukum positif maupun fikih tidak jauh berbeda. Hal ini terungkap dalam beberapa penelitian yang dilakukan oleh para peneliti, di antaranya oleh Rustam.³⁴ Rustam menggunakan pendekatan normatif dalam penelitiannya ini. Hasil penelitiannya mengungkap bahwa pelaksanaan akad pernikahan tidak sah jika tanpa wali. Penetapan wali nikah juga harus didasarkan pada urutan yang ada pada fikih maupun hukum positif. Apabila akad tetap dilaksanakan tanpa memperhatikan urutan wali tersebut yaitu wali *aqrab*, kemudian wali *ab'ad* dan wali hakim, maka akad tersebut tidak sah.

Abdul Hakim meneliti tentang legalitas sebuah perkawinan yang dilaksanakan oleh wali hakim. Dengan pendekatan normatif, Abdul Hakim mengatakan status wali hakim menurut pendapat fukaha bisa didapatkan dari berbagai literatur fikih. Perbedaan pendapat tersebut sangat mungkin terjadi. Namun di Indonesia perbedaan pendapat tersebut telah diseragamkan melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005³⁵ tentang wali hakim. Hal yang paling menonjol dalam hasil penelitian ini adalah transformasi ketentuan

³³ Saiful Millah and Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Amzah, 2019).

³⁴ Rustam, "Analisis Hukum Kedudukan Wali Hakim Dalam Pelaksanaan Perkawinan," *Al-'Adl*, Vol. 13:1 (January 31, 2020), hlm. 55–69.

³⁵ PMA Nomor 30 Tahun 2005 ini telah dicabut dengan terbitnya PMA Nomor 20 Tahun 2019.

presiden sebagai *wilāyah ‘āmmah* yang memberi kuasa pada Menteri Agama untuk menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan untuk menjadi hakim di wilayahnya masing-masing.³⁶

Masih menggunakan pendekatan normatif, hal senada juga disampaikan oleh Muhammad Sirajuddin Sidiq.³⁷ Keberadaan wali dalam sebuah akad nikah masih menjadi perbedaan pendapat ulama mazhab. Ulama mazhab Syafi‘iyah dan Malikiyah misalnya, menyatakan keberadaan wali merupakan rukun dalam pernikahan. Ulama mazhab Hanafiyah tidak menjadikan wali sebagai rukun nikah, sebagaimana ditulis Sidiq. Penelitian Sidiq menitikberatkan pada posisi wali hakim dalam perundang-undangan di Indonesia, khususnya Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005. Dengan menelaah semua perundang-undangan tersebut dapat diketahui kekuatan hukum seorang wali hakim dalam melaksanakan tugasnya. Di situ ditegaskan juga yang berhak menjadi wali hakim adalah kepala KUA atas perintah dari Kepala Seksi Urusan agama Islam atas nama Kepala Kementerian Agama Kabupaten.

Al-Mabruri mencoba untuk merekonstruksi definisi nasab anak hasil zina menggunakan teori pendekatan sistem (*System Approach*) Jasser Auda. Dalam penelitian tesis ini, Al-Mabruri menggeser definisi nasab dalam Islam dari legal formal menjadi legal substansial. Dengan demikian anak hasil zina dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya. Hal ini merupakan hasil dari redefinisi

³⁶ Abdul Hakim, “Transformasi Konsep Wali Hakim Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005,” *Asy-Syari’at*, Vol. 19: 1 (2017), hlm. 105–120.

³⁷ Muhammad Sirojuddin Sidiq, “Implementasi PMA Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim,” *As-Salam*, Vol. 4:2 (2015), hlm. 121–138.

dalam rekonstruksi nasab yang menghasilkan konklusi bahwa nasab merupakan hubungan pertalian darah antara individu di dunia. Hubungan tersebut disebabkan oleh faktor biologis berupa pewarisan sifat melalui kode-kode genetik kepada keturunannya. Dari sini dapat ditentukan bahwa anak hasil zina berhak mendapatkan waris, perwalian dan mahram dari ayah biologisnya. Selain itu, penelitian ini juga mengangkat hak anak hasil zina sebagaimana anak-anak lainnya. Karena anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, tanpa melegalkan perzinahan ataupun dekonstruksi institusi pernikahan dalam Islam.³⁸

Mengenai hak anak hasil zina, Kudrat Abdillah dan Maylissabet³⁹ dengan pendekatan sejarah sosial, membagi status anak tersebut menjadi dua. *Pertama*, anak yang dibuahi diluar perkawinan yang sah, namun dilahirkan di dalam perkawinan yang sah. Mengutip pendapat mazhab Maliki dan Syafi'i, Kudrat menyebutkan anak yang lahir setelah enam bulan sejak pernikahan orang tuanya dapat dinasabkan pada ayahnya. Jika anak dilahirkan sebelum itu, nasab anak tersebut jatuh pada ibunya. Pendapat ini berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang mengatakan anak tersebut tetap dapat dinasabkan pada ayahnya sebagai anak yang sah. *Kedua*, anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Status anak yang kedua ini memiliki status hukum yang sama dengan anak hasil zina dan *li'an*. Akibat hukum dari status anak tersebut ada tiga, 1) Tidak ada nasab kepada ayahnya, nasabnya hanya kepada ibu, 2) tidak berhak mendapat

³⁸ M. Nasikhul Umam Al Mabruri, "Rekostruksi Nasab Nasab Anak hasil zina Perspektif Jasser Auda", *Tesis Magister UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2018).

³⁹ Kudrat Abdillah dan Maylissabet Maylissabet, *Sejarah Sosial Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah* (Madura: Duta Media Publishing, 2020).

waris dari ayah, dan 3) ayah tidak berhak menjadi wali dalam pernikahannya. Dalam penelitiannya, Kudrat dan Maylissabet menyimpulkan bahwa sejarah menunjukkan perubahan hukum mengenai anak di luar perkawinan. Perubahan tersebut merupakan langkah tepat untuk menjadikan seorang manusia layaknya manusia. Faktor yang mempengaruhi perubahan hukum tersebut antara lain, kerancuan hukum, konflik sosial dan budaya, gerakan sosial, dan penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan, seperti tes DNA. Perubahan hukum tersebut dapat berimplikasi pada dua hal, hubungan keperdataan anak dengan orang tua dan pengaruh pada perundang-undangan Indonesia, khususnya UUP yang dianggap sudah mulai usang.

Dari beberapa hasil penelitian di atas, terlihat bahwa penelitian yang terkait disparitas rujukan penghulu terhadap kasus perkawinan anak hasil zina menggunakan wali hakim masih sebatas pro dan kontra. Pembahasan mengenai wali hakim dan status anak hasil zina juga masih bersifat normatif. Walau menggunakan pendekatan sosiologi hukum namun belum menyentuh pada urgensi pembaruan hukum perkawinan Islam di Indonesia jika dilihat dari kacamata hukum responsif. Untuk itu penelitian ini akan menguraikan secara mendalam alasan penghulu di Kabupaten Bantul terhadap praktik *wali hakim syar'i* dan beberapa pendapat masyarakat dan tokoh agama melalui media sosial, untuk mengungkap sejauh mana urgensi perubahan hukum perkawinan Islam di Indonesia melalui pendekatan sosiologi hukum. Penelitian ini akan mengungkap apakah nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat harus selalu diangkat

menjadi hukum atau tidak sebagai bentuk respon hukum terhadap kondisi sosial di masyarakat.

E. Kerangka Teoretik

Wali hakim boleh menjadi wali dalam sebuah pernikahan apabila calon pengantin perempuan tidak memiliki wali. Wali hakim merupakan representasi dari pemerintah (sultān). Pada saat seorang anak yang tidak memiliki wali akan menikah, yang bertindak sebagai walinya adalah hakim. Hakim yang dimaksud adalah penghulu yang menjabat sebagai Kepala KUA kecamatan, pegawai pemerintah yang bertugas dan bertanggungjawab mengawasi dan mencatat peristiwa nikah.⁴⁰

Penghulu dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada UUP dan KHI serta peraturan-peraturan terkait lainnya. Salah satu aturan yang termaktub di dalamnya adalah yang dikatakan sebagai anak yang sah dari pasangan suami isteri adalah anak yang lahir di dalam atau akibat dari suatu perkawinan yang sah.⁴¹ Aturan ini sedikit berbeda dengan fikih yang dipahami dan berkembang di masyarakat kabupaten Bantul, khususnya di kalangan penghulu, yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir akibat dari perkawinan yang sah juga. Dua otoritas hukum ini sama-sama berlaku di kalangan masyarakat, khususnya penghulu. Perbedaan tersebut tidak jarang memancing

⁴⁰ Pasal 13 PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah.

⁴¹ Pasal 42 UUP dan pasal 99 KHI.

gesekan antara penghulu itu sendiri maupun penghulu dengan masyarakat yang hendak mendaftarkan kehendak nikah.⁴²

Praktik *wali hakim syar'i* masih saja terjadi sampai saat ini. Praktik ini terjadi karena sebagian penghulu merujuk pada fikih dalam menentukan nasab anak hasil zina. Dalam pengawasan peristiwa nikah, penghulu menggunakan wali hakim dalam prosesi akad nikah, sedangkan pencatatannya dituliskan wali nasab. Untuk mengevaluasi perilaku penghulu dan masyarakat terhadap hukum perkawinan Islam di Indonesia melalui praktik wali hakim syar'i dapat digunakan teori ketaatan hukum yang digagas oleh H.C. Kelman dan disederhanakan oleh Achmad Ali. Menurut Kelman ketaatan bersifat *compliance*, *identification* dan *internalization*. Dari ketiga jenis ketaatan itu, Achmad Ali menyederhanakannya menjadi ketaatan kepentingan. Setiap orang menaati aturan hukum dipastikan ada kepentingan di dalamnya, setidaknya kepentingan untuk memuaskan batin.⁴³

Teori ketaatan ini akan digunakan menganalisis argumen para penghulu yang pro maupun kontra praktik *wali hakim syar'i*, untuk melihat sejauh mana ketaatan penghulu dan masyarakat dalam mengimplementasikan aturan mengenai wali hakim dan status anak hasil zina serta apa yang melatar belakangi sikap mereka tersebut, sehingga akan diketahui sifat-sifat ketaatan para penghulu dalam mematuhi berbagai peraturan tentang perkawinan Islam, baik fikih maupun hukum positif.

⁴² Rais, *Penghulu; Di Antara Dua Otoritas....*, hlm.

⁴³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, I. (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 348.

Berangkat dari alasan-alasan penghulu dan masyarakat terhadap praktik *wali hakim syar'i* dan aturan-aturan yang ada di dalam UUP dan KHI akan dilihat sejauh mana urgensi perubahan pasal-pasal terkait dengan menggunakan teori hukum responsif Phillipe Nonet dan Philip Selznick. Di antara kriteria hukum responsif, hukum bersifat *bottom up* atau partisipasi masyarakat lebih mendominasi.⁴⁴ Alasan para penghulu baik yang pro maupun kontra dan pendapat dari beberapa tokoh serta informasi lainnya sebagai bentuk partisipasi masyarakat, akan dianalisis dengan teori tersebut. Dari situ akan diketahui apakah perubahan hukum perkawinan Islam di Indonesia perlu atau tidak untuk dilakukan, khususnya pada pasal yang berkaitan dengan anak sah..

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris (lapangan) atau yang dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis (*socio-legal*).⁴⁵ Penelitian sosiologi tentang hukum mengamati apa yang menjadi karakteristik sebuah perilaku masyarakat di suatu wilayah dalam suatu aspek kehidupan sosial. Hasil dari pengamatan tersebut kemudian dipaparkan dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang

⁴⁴ Yoan Nursari Simanjuntak, "Hukum Responsif: Interrelasi Hukum Dan Dunia Sosial," *Jurnal Yustika*, vol. 8:1 (2005), hlm. 40.

⁴⁵ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 149.

utuh terkait hubungan antara kepentingan dan segala nilai yang dianut dan diyakini oleh penghulu.⁴⁶

2. Sumber Data

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah penghulu yang menjabat sebagai kepala KUA atau pernah menjabat sebagai kepala KUA di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 17 orang, yang tersebar di 17 KUA. Penentuan ini didasarkan pada hasil observasi awal.⁴⁷ Diketahui bahwa yang melaksanakan praktik wali hakim secara umum adalah kepala KUA. Saat melayani pendaftaran kehendak nikah, setiap penghulu yang menemukan calon pengantin merupakan anak hasil zina atau kawin hamil, pelaksanaan akad nikahnya dilakukan oleh kepala KUA.⁴⁸ Selain itu, untuk mendukung penelitian ini juga akan digali data dari pelaku nikah hamil yang telah menikahkan anaknya. Ditambah juga dengan sumber data skunder yang berupa undang-undang, kitab fikih konvensional dan peraturan lain yang mengatur tentang pelaksanaan nikah dengan berwalikan hakim serta pendapat-pendapat dari lembaga fatwa nasional dan organisasi kemasyarakatan, serta tokoh masyarakat akan ditelaah.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 152.

⁴⁷ Observasi praktik *wali hakim syar'i* di kabupaten Bantul, 20 Januari 2022.

⁴⁸ Wawancara dengan Ahmad Rois Wizda Kepala KUA kecamatan Imogiri tanggal 20 Januari 2022. Keseluruhan penghulu KUA di kabupaten Bantul, dalam hal ini merujuk pada ketentuan bahwa yang berhak menjadi wali hakim adalah penghulu yang menjabat sebagai kepala KUA. Lihat PMA Nomor 30 tahun 2005 pasal 3.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Dengan pendekatan ini terjadinya praktik *wali hakim syar'i* dapat dianalisis dengan berbagai faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan yang mendasari proses tersebut.⁴⁹ Dalam pendekatan ini diperlukan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum untuk mengkaji keberadaan hukum positif (negara) agar mampu memberikan gambaran yang lebih holistik atas fenomena hukum di masyarakat.⁵⁰ Sebagai pisau analisis dalam pendekatan ini digunakan teori ketaatan HC. Kelman dan Achmad Ali serta hukum responsif versi Philippe Nonet dan Phillip Selznick.

Selain itu pendekatan normatif-yuridis juga akan digunakan untuk mengetahui lebih dalam berbagai macam aturan yang digunakan oleh penghulu, baik itu yang bersumber dari hukum positif maupun fikih. Dengan menelaah berbagai sumber hukum tersebut diharapkan akan diketahui posisi praktik *wali hakim syar'i* sebagai fokus penelitian ini.

⁴⁹ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm.38-39.

⁵⁰ Efendi dan Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum....*, hlm. 153.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan selama kurun waktu Desember 2021 – Juni 2022 untuk pengumpulan data. Pada tahap pengumpulan data ini digunakan teknik triangulasi yang dilakukan dengan tiga cara, yaitu;

- a) Observasi partisipan, melakukan penentuan informan dengan melihat dan meneliti kemungkinan partisipan menjadi narasumber. Berdasarkan observasi awal dengan wawancara,⁵¹ dalam penelitian ini narasumber utama adalah penghulu yang menjabat sebagai kepala KUA kecamatan atau yang pernah menjabat sebagai kepala KUA di Kabupaten Bantul. Hal ini dikarenakan pelaksana wali hakim secara umum adalah kepala KUA. Seluruh penghulu yang melayani pendaftaran kehendak nikah dari calon pengantin yang diketahui merupakan anak hasil kawin hamil/anak zina, pelaksanaan akad nikahnya akan dilaksanakan oleh kepala KUA.⁵²
- b) Informan, setelah melakukan observasi, diketahui bahwa pelaksanaan praktik wali hakim berdasarkan observasi, baik wali hakim “resmi” maupun *wali hakim syar’i*, dilaksanakan oleh kepala KUA. Dengan demikian penelitian ini akan menggali data dari 17 kepala KUA kecamatan yang ada di kabupaten Bantul. Data yang didapat akan diperkuat dengan sumber data lain yang memungkinkan untuk digali,

⁵¹ Wawancara dengan Ahmad Rois Wizda Kepala KUA kecamatan Imogiri tanggal 20 Januari 2022.

⁵² PMA Nomor 30 Tahun 2005.

anantara lain pelaku nikah hamil yang sudah menikah anak pertamanya.

- c) Dokumentasi, yaitu mengumpulkan informasi dari kepala KUA dan dokumen atau catatan-catatan yang ada di KUA maupun tempat lain yang terkait dengan fokus penelitian. Wawancara dilakukan dengan metode *in-depth interview*, yaitu wawancara mendalam yang dilakukan antara peneliti dengan responden/informan sebagai proses memperoleh data dengan atau tanpa pedoman wawancara. Umumnya pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan terbuka, yang memberi peluang pada informan untuk mengembangkan informasi yang diberikan.⁵³

Metode observasi secara umum digunakan untuk mengamati berbagai upaya penghulu dalam menyelesaikan dan memutus persoalan-persoalan hukum perkawinan dengan wali hakim. Untuk mengungkap pemahaman dan sikap penghulu terhadap KHI dan UUP ketika dihadapkan dengan rumusan hukum dalam kitab-kitab fikih dicapai dengan wawancara dan diskusi mendalam. Di samping itu, untuk melihat kerangka berfikir penghulu dalam menanggapi dan mencari solusi persoalan-persoalan penentuan wali nikah juga digunakan teknik wawancara.

Teknik observasi dan wawancara juga dilakukan untuk mengungkap sebab-sebab yang mempengaruhi pandangan penghulu terhadap hukum positif tentang perkawinan di Indonesia. Selain itu, diharapkan juga tehnik ini

⁵³ Gloria Renatha, "Apa Itu In-Depth Interview? Berikut 3 Karakteristik, Tujuan, Kelemahan-Kelebihan, Dan Metodenya!," last modified 2022, , <https://www.ekrut.com/media/in-depth-interview-adalah.>, akses 16 Juni 2022.

mengungkap aspirasi penghulu dalam konteks perkawinan anak hasil zina. Studi dokumentasi digunakan untuk sinkronisasi data dengan temuan-temuan yang ada di lapangan terkait dengan aturan-aturan hukum pernikahan dengan wali hakim dan peraturan-peraturan yang mengatur tugas pokok dan fungsi penghulu di KUA.

5. Teknik Analisis Data

Metode induktif⁵⁴ dan interaktif adalah proses analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Aktivitas itu dilakukan sejak awal pengumpulan data mulai dan berjalan sampai proses pengumpulan data berakhir. Dalam proses pelaksanaannya, tahapan analisis data ini mencakup langkah-langkah reduksi data, penyajian data, interpretasi data dan penarikan kesimpulan.

1. Langkah analisis data diawali dengan reduksi data, yaitu membuat rangkuman, memilih poin-poin yang pokok, dan menghilangkan hal-hal yang tidak penting.
2. Dilanjutkan dengan proses penyajian data, yaitu penyajian data yang diperoleh disusun berkelompok sesuai kategori yang dibutuhkan.
3. Langkah interpretasi data merupakan langkah yang dilakukan untuk mencari makna dari data-data yang ada untuk kemudian dilakukan

⁵⁴ Induktif adalah metode pemikiran yang bertolak dari kaidah (hal-hal atau peristiwa) khusus untuk menentukan hukum (kaidah) yang umum; penarikan kesimpulan berdasarkan keadaan yang khusus untuk diperlakukan secara umum; penentuan kaidah umum berdasarkan kaidah khusus. KBBI OnLine, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/induksi>, akses 18 Mei 2022.

penarikan kesimpulan. Mendeskripsikan penjelasan-penjelasan yang masih samar dilakukan untuk menarik kesimpulan berdasarkan pada data dan interpretasi terhadap data-data tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Diawali pendahuluan sebagai bab pertama, yang memuat latar belakang, rumusan masalah tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua akan dibahas definisi dari beberapa istilah sumber-sumber rujukan dalam hukum Islam di Indonesia. Kemudian tentang sejarah pembaruan hukum perkawinan Islam di Indonesia beserta produk-produknya. Profil penghulu juga akan dibahas dalam bab ini.

Bab ketiga akan mengungkap hasil pengumpulan data penelitian. Bab ini akan membahas konstruksi wali hakim dan anak hasil zina dalam hukum perkawinan Islam Indonesia dan fikih.

Bab keempat akan membahas detail praktik *wali hakim syar'i*. Dilanjutkan dengan alasan penghulu yang pro maupun kontra praktik *wali hakim syar'i*. Gejala-gejala yang muncul sebab adanya respon terhadap penelitian ini akan dianalisis menggunakan teori ketaatan hukum. Dalam bab ini akan diketahui urgensi pembaruan hukum perkawinan Islam di Indonesia khususnya dalam masalah wali anak zina yang dianalisis dengan teori hukum responsif.

Bab kelima akan diisi kesimpulan dan saran sebagai hasil temuan dari penelitian ini sekaligus menjadi penutup.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan:

1. Pernikahan dengan wali hakim syar'i adalah perkawinan yang dilakukan dengan menggunakan hakim (kepala KUA) sebagai wali pengantin perempuan, namun pencatatannya dalam semua dokumen nikah, pernikahan tersebut menggunakan wali nasab. Hal ini dilakukan karena calon pengantin (catin) perempuan diyakini merupakan anak hasil zina yang dilakukan kedua orang tuanya atau dengan istilah lain disebut anak itu merupakan anak dari kawin hamil. Pelaksanaannya dilakukan, dengan urutan: *pertama*, ikrar dari catin perempuan kepada hakim dengan maksud menyerahkan dirinya untuk dinikahkan. Biasanya ikrar ini dilakukan sebelum hari H pelaksanaan akad nikah. *Kedua*, pelaksanaan ijab kabul yang dilakukan oleh hakim (kepala KUA) dan catin laki-laki, dengan dihadiri setidaknya oleh dua orang saksi. Sekilas pelaksanaan akad nikah yang demikian itu dianggap biasa saja, namun bagi sebagian orang yang mengerti hukum akan menemukan kejanggalan, di antaranya kenapa yang mengijabkan penghulu namun tidak ada ikrar *taukil* (perwakilan) dari walinya atau

penghulu tidak menyebutkan sebab akad nikah tersebut dilakukan langsung oleh hakim.

2. Adapun alasan penghulu yang melakukan praktik *wali hakim syar'i* adalah aturan yang tercantum dalam UUP dan KHI tidak sesuai dengan fikih yang mereka pahami. Doktrin yang kuat dari lingkungan dan latar belakang pendidikan mereka untuk berpegang pada satu pendapat mempengaruhi perilaku ini. Bagi mereka yang tidak melakukan praktik ini beralasan bahwa UUP dan KHI sudah cukup kuat untuk dijadikan sebagai rujukan dalam menentukan hukum terkait perkawinan. Karena UUP dan KHI sudah melalui proses panjang yang menjadikannya sebagai fikih mazhab Indonesia. Bagi penghulu yang tidak melakukan praktik tersebut beralasan bahwa UUP dan KHI sudah cukup kuat bahkan lebih kuat untuk dijadikan landasan hukum. Kedua peraturan tersebut dibuat juga merujuk pada kitab-kitab fikih konvensional lintas mazhab.
3. Terkait urgensi pembaruan hukum perkawinan Islam di Indonesia melalui UUP dan KHI, khususnya mengenai pasal 42 UUP dan pasal 99 ayat 1 KHI, berdasarkan hasil penelitian ini menurut penulis, pasal-pasal tersebut belum berada pada kondisi yang urgen untuk dirubah dengan pertimbangan aspek kemaslahatan yang dibawanya. Dengan demikian praktik wali hakim syar'i tidak perlu terjadi lagi. *Wallahu a'lam.*

B. Saran-saran

1. Bagi pemangku kebijakan, dalam hal ini Kementerian Agama, diharapkan mengeluarkan edaran yang berisi tentang penegasan secara rinci tentang persyaratan pendaftaran nikah dan pencabutan surat edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Tahun 1992. Terlihat dalam uraian di atas bahwa dengan menyerahkan surat nikah orang tua justru membuka aib yang sudah lama terpendam. Orang tua yang berzina dan kemudian menikah sampai pada masa dimana anak dari hasil zina tersebut akan menikah, memang tidak dapat diingkari mereka telah berbuat dosa. Tetapi tidak dengan anaknya, sehingga tidak perlu melibatkan anak sampai ikut menanggung akibat, setidaknya rasa malu atau sampai tidak jadi menikah, karena pihak keluarga catin laki-laki tidak mau ikut-ikutan menanggung malu.
2. Bagi para tokoh agama dan pengasuh lembaga-lembaga pendidikan formal maupun informal hendaknya membuat kurikulum pendidikan agama yang berwawasan lebih luas. Tidak hanya berpegang pada satu pendapat mazhab saja, melainkan membuka wawasan dengan membuka dan mempelajari mazhab lain, sehingga tidak keliru dalam mengkomunikasikan fikih pada masyarakat awam. Selain itu, perlu untuk dikembangkan juga pemahaman bahwa fikih merupakan hasil pemikiran manusia yang masih dapat berubah mengikuti perubahan sosial kemasyarakatan.

3. Bagi para pelajar dan peneliti, penelitian ini hanyalah sebagian kecil dari banyak penelitian yang sudah atau belum dilakukan. Ada banyak persoalan lain yang perlu diangkat sebagai kajian baru ataupun sekedar mengkaji ulang. Terkait fokus penelitian ini, diharapkan ada kajian lanjutan terhadap persoalan-persoalan anak hasil zina, di antaranya tentang kemaslahatan yang dapat dicapai dalam implementasi UUP dan KHI khususnya pasal-pasal yang berhubungan dengan anak hasil zina.

C. Penutup

Kesadaran untuk mematuhi hukum harus terus dihidupkan, baik dalam beragama maupun bernegara. Hukum memang bukan segala-galanya, tetapi dengan hukum hidup akan lebih teratur demi mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dunia maupun akhirat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ulum al- Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Kementerian Agama, 2019.

Hanafi, Muchlis, ed. *Asbabun Nuzul*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2017.

2. Al-Hadis/Syarah Hadis/Ulum al-Hadis

Asqalani, Ahmad bin 'Ali bin Hajar Al-. *Fath Al-Bārī Bi Syarh Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Kairo: Dar ar-Rayyan li at-Turas, 1986.

---, *Fath Al-Bārī Li Ibn Ḥajar*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.

Bathal, Ibn. *Fath Al-Bari Syarh Sahih Al-Bukhari Li Ibn Batal*. Riyad: Maktabah ar-Rusyd, 2003.

Bukhari, Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah al-, *Sahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.

Hanbal, Ahmad Bin. *Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal*. t.tp.: Muassasah ar-Risalah, 2001.

Muslim, Abu al-Husain Ibn Al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991.

Qastalani, Ahmad bin Muhammad bin Abu Bakr al-, *Irsyad Asy-Syari Li Syarh Sahih Al-Bukhari*. Mesir: Matba'ah al-Kubra al-Amiriyah, 1323.

3. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Aufi, 'Aud bin Raja al-', *Al-Wilāyah Fī an-Nikāḥ*. Madinah: Maktabah Malik al-Fadh, 2002.

Ba'alawy, 'Abdurrahman bin Muhammad. *Bugyah Al-Mustarsyidīn*. Jeddah: Dar al-Minhaj, 2018.

Bantani, Muhammad Nawawi al-, *Kāsyifah As-Sajā Syarh Safinah an-Najā*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2011.

Buga, Mustafa Dib al-, *At-Taḥḥīb Fī Adillati Matni Al-Gāyati Wa At-Taqrīb*. Surabaya: Toko Kitab Al-Hidayah, n.d.

Daradikah, Yasin Ahmad Ibrahim. *Al-Mīrās Fī Asy-Syari'ah Al-Islāmiyah*. Beirut: Dar al-Risalah, 1983.

Dimiyati, Abu Bakar Bin Muhammad Syaṭa ad-, *I'ānah at-Ṭālibīn*. Surabaya: Al-Hidayah, t.t.

Hafiz, Muhammad bin Salim bin. *Al-Miftāḥ Li Bāb An-Nikāḥ*. ttp: tnp, 1379.

Hisni, Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad al-, *Kifāyah Al-Akhyār Fī Ḥalli*

Gāyah Al-Ikhtiṣār. Kairo: al-Quds, 2012.

Ibn Qudamah, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad. *Al-Mughnī Li Ibn Qudāmah*. Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1969.

Ibn Taimiyah, Taqiyuddin Abu al-'Abbas Ahmad bin 'Abd al-Halim. *Majmū' Al-Fatāwā*. ttp: Dar al-Wafa, 2005.

Jaziry, Abdurrahmanal-, *Kitāb Al-Fiqh 'Alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah*. Cet. ke-2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.

Khisni, Akhmad. *Fiqih Kontemporer*. Semarang: Unissula Press, 2017.

Malibari, Ahmad Zainuddin Bin Abdul 'Aziz al-, *Fath Al-Mu'in Bi Syarhi Qurrah Al-'Ain Bi Muhimmāt Ad-Dīn*. Beirut, 2004.

Qaffal, Syamsuddin Abu Bakar Muhammad Bin Ahmad al-, *Hilyah Al-'Ulamā Fī Ma'rifah Mazāhib Al-Fuqahā*. Ardania Aman: Maktabah al-Risalah al-Hadisah, 1988.

Qattan, Manna' Khalil al-, *Tārīkh At-Tasyrī' Al-Islāmī*. Kairo: Maktabah Wahbah, t.t.

Ramli, Syamsuddin Muhammad bin Abu Abbas Ahmad bin Hamzah Syihabuddin al-, *Nihāyah Al-Muhtāj Ilā Syarḥ Al-Minhāj*. Beirut: Dar al-Fikr, 1984.

Syirazi, Abu Ishaq al-, *Al-Muḥaḥḥab Fi Fiqh Mazhab Al-Imām Asy-Syāfi 'ī*. Beirut: Dar al-Fikr, 2004.

Tatok, Musa. *Masail Fiqhiyah*. Lombok: Penerbit Pustaka Lombok, 2020.

Zuhaili, Wahbah az-, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

-----, *Usul Al-Fiqh Al-Islāmī*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

4. Peraturan Perundang-undangan

UU No 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

UU No 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan berlakunya UU-RI No 22 Tahun 1946.

UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

UU No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

UU No 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

PP No 9 Tahun 1975 Peraturan Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974.

Peraturan Menteri Agama (PMA) No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu

Kepdirjen Bimas Islam No 473 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan.

5. Metodologi Penelitian

Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2020.

Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi IV, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, cet. IV, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2016.

6. Jurnal

Aspandi. "Pernikahan Berwalikan Hakim; Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam", Jurnal *Ahkam* vol. 5, no. 1 2017, pp. 85–116.

Farrial Husna. "Pandangan Penghulu Dalam Menentukan Wali Nikah Anak Hasil Nikah Hamil." *Syakhsiyyah Burhaniyyah; Jurnal Penelitian Hukum Islam*, vol. 01, no. 01 2016, pp. 139–162.

Ghozali, M. Lathoif. "Anak Zina Dalam Pandangan Islam", Jurnal *Al-Qanun* vol. 11, no. 2 2008, pp. 480–500.

Hadi, Mukhammad Nur. "Nalar Hukum Penghulu Tentang Ketentuan Hukum Islam Perwalian Dan Kesaksian Penyandang Disabilitas (Studi Di KUA Kota Malang)", UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Hakim, Abdul. "Transformasi Konsep Wali Hakim Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005", Jurnal *Asy-Syari'ah*, vol. 19, no. 1 2017, pp. 105–120.

- Hakim, Lukman. “Kedudukan Anak Hasil Zina Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal DE LEGA LATA*, vol. 1, no. 2, Maret 2017, pp. 392–412.
- Harahap, Yukarnaian, and Andy Omara. “Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Hukum Perundang-Undangan”, *Junral MIMBAR HUKUM* 22, no. 3, 2010, pp. 625–644.
- Herawati, Andi. “Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia”, *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, vol. 8, no. 2 Desember 2011, pp. 321–340.
- Hikmatullah. “Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia”, *Jurnal Ajudikasi*, vol. 1, no. 2, 2017, pp. 39–53.
- Mabruri, M. Nasikhul Umam Al, “Rekonstruksi Nasab Nasab Anak Zina Perspektif Jasser Auda”, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Magfiroh, Ririn Isna, dan Ashif Az-Zafi. “Eksistensi Fikih Dalam Penerapan Hukuman Zina Di Indonesia”, *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, vol. 18, no. 1 Juli 2020, pp. 102–117.
- Masykuroh, Yufi Wiyos Rini. “Implikasi Hubungan Anak Luar Perkawinan Dengan Lelaki Sebagai Ayahnya”, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, vol. 9, no. 2, Agustus 2016, pp. 25-52.
- Maulidi, “Menggagas Fikih Responsif: Upaya Progresif Modernisasi Fikih”, *Jurnal AL-'ADALAH*, vol. 14, no. 2, Desember 2017, pp. 507–528.
- Maulidi. “Paradigma Progresif Dan Maqashid Syariah: Manhaj Baru Menemukan Hukum Responsif”, *Jurnal Asy-Syir'ah*, vol. 49, no. 2 2015, pp. 251–264.
- Mawardi, “Konsep Perwalian Pernikahan Anak Zina Dalam Tatanan Hukum Islam Dan Undang-Undang”, *Jurnal Qiyas*, vol. 5, no. 2, 2020, pp. 134–139.
- Millah, Saiful. “Pernikahan Wanita Yang Hamil Di Luar Nikah Dan Akibat Hukumnya : Telaah Atas Dualisme Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal MISYKAT*, vol. 2, no. 2, Desember 2017, pp. 39–76.
- Mudawam, Syafaul. “Syari'ah-Fiqih-Hukum Islam; Studi Tentang Konstruksi Pemikiran Kontemporer.” *Jurnal Asy-Syir'ah*, vol. 46, no. 2, 2012, pp. 403–450.
- Muhlasin, Adib. “Penentuan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Pernikahan Di Kabupaten Kendal Tahun 2013-2015).” UIN Wali Songo Semarang, 2016.
- Muntaqo, Lutfan. “Fiqh Sosial; Pemikiran KH. A. Sahal Mahfudz”, *Jurnal Manarul Quran*, vol. 14, no. 1, 2014, pp. 71–86.

- Mustofa, Imam. “Relevansi Bermazhab (Reorientasi Dari Bermazhab Qauli Menuju Bermazhab Manhaji)”, *Istinbath: Jurnal hukum Islam*, vol. 12, no. 1, 2013, pp. 17–33.
- Nasution, Khoiruddin, “Dasar Wajib Mematuhi Undang-Undang Perkawinan (UUP); Studi Pemikiran Muhammad ‘Abduh”, *ADHKI: Journal of Islamic Law*, vol. 1, no. 1, 2019, pp. 1–16.
- Nofiardi. “Hukum Syara’ Dan Fiqh Menurut Wahbah Az-Zuhaili”, *Jurnal Al-Hurriyah*, vol: 12, no. 1 2011, pp. 57–69.
- Nurbaeti, Siti. “Hadis Tentang Nasab Anak Zina Dalam Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah”, *Jurnal al-Hadis*, vol. 4, no. 2, Desember 2018, pp. 114–137.
- Nurhayati, “Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum Dan Ushul Fikih.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 2, no. 2, 2018, pp. 124–134.
- Rahmawan, Triya Indra. “Karakteristik Produk Hukum Pers Dan Prospek Konsolidasi Demokrasi”, *Jurnal Waskita*, vol. 2, no. 2, 2018, pp. 1-10.
- Rajafi, Ahmad. “Hukum Keluarga Islam Di Nusantara.” *Jurnal Aqlam*, vol. 2, no. 1, 2017, pp. 1–20.
- Rustam. “Analisis Hukum Kedudukan Wali Hakim Dalam Pelaksanaan Perkawinan”, *Jurnal Al-’Adl*, vol. 13, no. 1, January 31, 2020, pp. 55–69.
- Sa’adah, Khatimatus. “Penetapan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil (Perbandingan Kantor Urusan Agama Kabupaten Purworejo Dan Kantor Urusan Agama Kota Yogyakarta).” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Safe’i, Abdulah. “Redefinisi Ijtihad Dan Taqlid: Upaya Reaktualisasi Dan Revitalisasi Perspektif Sosio-Historis”, *Jurnal ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, vol. 11, no. 1, 2019, pp. 25–40.
- Saleng, Abrar. “Penegakan Hukum Dalam Era Reformasi”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, vol. 11, no. 25, January 24, 2004, pp. 149–157.
- Sidiq, Muhammad Sirojuddin. “Implementasi PMA Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim”, *Jurnal As-Salam*, vol. 4, no. 2, 2015, pp. 121–138.
- Simanjuntak, Enrico. “Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Jurnal Konstitusi*, vol. 16, no. 1, April 1, 2019, pp. 83–104.
- Simanjuntak, Yoan Nursari. “Hukum Responsif: Interrelasi Hukum Dan Dunia Sosial”, *Jurnal Jurnal Yustika*, vol. 8, no. 1, 2005, pp. 39–45.

- Soenyono. “Fungsi Melayani Kepentingan Sosial Dalam Reformasi Hukum Menuju Hukum Responsif”, Jurnal *ADIL: Jurnal Hukum*, vol. 2, no. 3, 2011, pp. 277–286.
- Sofyan, A.P. Kau. “Posisi Fatwa Dalam Diskursus Pemikiran Hukum Islam”, Jurnal *Al-Ulum*, vol. 10, no. 1, 2010, pp. 177–184.
- Sulaiman, Sulaiman. “Hukum Responsif: Hukum Sebagai Institusi Sosial Melayani Kebutuhan Sosial Dalam Masa Transisi”, Jurnal *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, vol. 9, no. 2, 2014, pp. 199–205.
- Syamsuddin, and Noer Azizah. “Kedudukan Anak Zina Ditinjau Dari Yuridis Normatif”, Jurnal *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, vol. 5, no. 1, July 2021, pp. 56–69.
- Yasin, Dikson T. “Objektifikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Sebuah Gagasan Pemikiran)”, Jurnal *Al-Mizan*, vol. 12, no. 1, 2016, pp. 117–149.

7. Buku

- A., Zuhdi Muhdlor dan Taufan Hidayat, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai, Dan Rujuk*, Bandung: Al-Bayan, 1994.
- Abdillah, Kudrat dan Maylissabet, *Sejarah Sosial Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah*. Madura: Duta Media Publishing, 2020.
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*. I. Jakarta: Kencana, 2009.
- Ansory, Isnaini, *Wajibkah Bermazhab*. tnp, n.d. Lentera Islam.
- Djubaedah, Neng, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Kamsi, *Politik Hukum Dan Positivisasi Syariat Islam Di Indonesia*. Cet ke-3, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020.
- Mahfudh, KH. MA. Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*. Editor Hairus Salim dan Nuruddin Amin, Yogyakarta: LKiS Group, 2012.
- MD, Moh. Mahfud, *Pergulatan Politik Dan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- , *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Millah, Saiful dan Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Philippe, Nonet, and Selznick Philip, *Hukum Responsif*. penterjemah Raisul Muttaqien, Cet. ke-7. Bandung: Nusa Media, 2013.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

RI, Mahkamah Agung. *Himpunan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.

Sopyan, Yayan. *Tarikh Tasyri', Sejarah Pembentukan Hukum Islam*. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.

Panduan Akad Nikah. t.tp.: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kemenag RI, 2020.

Rais, Halili. *Penghulu; Di Antara Dua Otoritas Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Penerbit Lingkaran, 2020.

8. Kamus

Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Jurjani, 'Ali bin Muhammad Asy-Syarif al-, *Mu'jam At-Ta'rifat*. Kairo: Dar al-Fadilah, 1985.

Razi, Zainuddin Muhammad bin Abi Bakar al-, *Mukhtar As-Sihhah*. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2001.

Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah, 2005.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Lain-lainA., Zuhdi Muhdlor, and Taufan Hidayat. *Memahami Hukum Perkawinan : (Nikah, Talak, Cerai, Dan Rujuk)*. Bandung: Al-Bayan, 1994.

Abdillah, Kudrat, and Maylissabet Maylissabet. *Sejarah Sosial Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah*. Madura: Duta Media Publishing, 2020.

Ad-Dimyati, Abu Bakar Bin Muhammad Syata. *I'arah at-Talibin*. Surabaya: Al-Hidayah, n.d.

Agustine, Oly Viana. "Keberlakuan Yurisprudensi Pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 3 (November 19, 2018): 642–665.

Ahmad Warson Munawwir. *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Al-'Asqalani, Ahmad bin 'Ali bin Hajar. *Fath Al-Bari Bi Syarh Sahih Al-Bukhari*. Kairo: Dar ar-Rayyan li at-Turas, 1986.

- Al-'Asqalani, Ibnu Hajar. *Fath Al-Bari Li Ibn Hajar*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, n.d.
- Al-'Aufi, 'Aud bin Raja. *Al-Wilayah Fi an-Nikah*. Madinah: Maktabah Malik al-Fadh, 2002.
- Al-Bantani, Muhammad Nawawi. *Kasyifah As-Saja Syarh Safinah an-Naja*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2011.
- Al-Buga, Mustafa Dib. *At-Tazhib Fi Adillati Matni Al-Gayati Wa At-Taqrib*. Surabaya: Toko Kitab Al-Hidayah, n.d.
- Al-Bukhari, Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah. *Sahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Al-Hisni, Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad. *Kifayah Al-Akhyar Fi Halli Gayah Al-Ikhtisar*. Kairo: al-Quds, 2012.
- Al-Jaziry, Abdurrahman. *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*. Cet. ke-2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.
- Al-Jurjani, 'Ali bin Muhammad Asy-Syarif. *Mu'jam At-Ta'rifat*. Kairo: Dar al-Fadilah, 1985.
- Al-Malibari, Ahmad Zainuddin Bin Abdul 'Aziz. *Fath Al-Mu'in Bi Syarhi Qurrah Al-'Ain Bi Muhimmat Ad-Din*. Beirut, 2004.
- Al-Qaffal, Syamsuddin Abu Bakar Muhammad Bin Ahmad. *Hilyah Al-Ulama Fi Ma'rifah Mazahib Al-Fuqaha*. Ardania Aman: Maktabah al-Risalah al-Hadisah, 1988.
- Al-Qastalani, Ahmad bin Muhammad bin Abu Bakr. *Irsyad Asy-Syari Li Syarh Sahih Al-Bukhari*. Mesir: Matba'ah al-Kubra al-Amiriyah, 1323.
- Al-Qattan, Manna' Khalil. *Tarikh At-Tasyri' Al-Islami*. Kairo: Maktabah Wahbah, n.d.
- Al-Syirazi, Abu Ishaq. *Al-Muhazzab Fi Fiqh Mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i*. Beirut: Dar al-Fikr, 2004.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*. I. Jakarta: Kencana, 2009.
- Ansory, Isnan. *Wajibkah Bermazhab*. tnp, n.d. Lentera Islam.
- Ar-Ramli, Syamsuddin Muhammad bin Abu Abbas Ahmad bin Hamzah Syihabuddin. *Nihayah Al-Muhtaj Ila Syarh Al-Minhaj*. Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- Ar-Razi, Zainuddin Muhammad bin Abi Bakar. *Mukhtar As-Sihhah*. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2001.
- Aspandi. "Pernikahan Berwalikan Hakim; Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam." *Ahkam* 5, no. 1 (2017): 85–116.

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- . *Usul Al-Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Ba'alawy, 'Abdurrahman bin Muhammad. *Bugyah Al-Mustarsyidin*. Jeddah: Dar al-Minhaj, 2018.
- Bathal, Ibn. *Fath Al-Bari Syarh Sahih Al-Bukhari Li Ibn Batal*. Riyad: Maktabah ar-Rusyd, 2003.
- Daradikah, Yasin Ahmad Ibrahim. *Al-Miras Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*. Beirut: Dar al-Risalah, 1983.
- Djubaedah, Neng. *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Farrial Husna. "Pandangan Penghulu Dalam Menentukan Wali Nikah Anak Hasil Nikah Hamil." *Syakhsyiyah Burhaniyyah; Jurnal Penelitian Hukum Islam* 01, no. 01 (2016): 139–162.
- Ghozali, M. Lathoif. "Anak Zina Dalam Pandangan Islam." *Al-Qanun* 11, no. 2 (2008): 480–500.
- Hadi, Mukhammad Nur. "Nalar Hukum Penghulu Tentang Ketentuan Hukum Islam Perwalian Dan Kesaksian Penyandang Disabilitas (Studi Di KUA Kota Malang)." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.
- Hafiz, Muhammad bin Salim bin. *Al-Miftah Li Bab An-Nikah*. ttp: tnp, 1379.
- Hakim, Abdul. "Transformasi Konsep Wali Hakim Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005." *Asy-Syari'ah* 19, no. 1 (2017): 105–120.
- Hakim, Lukman. "Kedudukan Anak Hasil Zina Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *DE LEGA LATA* 1, no. 2 (March 4, 2017): 392–412.
- Hanafi, Muchlis, ed. *Asbabun Nuzul*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2017.
- Hanbal, Ahmad Bin. *Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal*. t.tp.: Muassasah ar-Risalah, 2001.
- Hanbal, al-Imam Ahmad bin. *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal*. Beirut: Muassasah ar-Risalah, n.d.
- Harahap, Yukarnaian, and Andy Omara. "Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Hukum Perundang-Undangan." *MIMBAR HUKUM* 22, no. 3 (2010): 625–644.

- Herawati, Andi. "Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia." *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 8, no. 2 (December 17, 2011): 321–340.
- Hikmatullah. "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." *Ajudikasi* 1, no. 2 (2017): 39–53.
- Ibn Qudamah, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad. *Al-Mughni Li Ibn Qudamah*. Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1969.
- Ibn Taimiyah, Taqiyuddin Abu al-'Abbas Ahmad bin 'Abd al-Halim. *Majmu' Al-Fatawa*. ttp: Dar al-Wafa, 2005.
- Jumantoro, Totok, and Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Kamsi. *Politik Hukum Dan Positivisasi Syariat Islam Di Indonesia*. 3rd ed. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020.
- Khisni, Akhmad. *Fiqh Kontemporer*. Semarang: Unissula Press, 2017.
- M. Nasikhul Umam Al Mabruhi. "Rekonstruksi Nasab Nasab Anak Zina Perspektif Jasser Auda." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Magfiroh, Ririn Isna, and Ashif Az-Zafi. "Eksistensi Fikih Dalam Penerapan Hukuman Zina Di Indonesia." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 18, no. 1 (July 21, 2020): 102–117.
- Mahfudh, KH. MA. Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*. Edited by Hairus Salim and Nuruddin Amin. Khusus Kom. Yogyakarta: LKiS Group, 2012.
- Masykuroh, Yufi Wiyos Rini. "Implikasi Hubungan Anak Luar Perkawinan Dengan Lelaki Sebagai Ayahnya." *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 9, no. 2 (2016).
- Maulidi. "Paradigma Progresif Dan Maqashid Syariah: Manhaj Baru Menemukan Hukum Responsif." *Asy-Syir'ah* 49, no. 2 (2015): 251–264.
- Maulidi, Maulidi. "Menggagas Fikih Responsif: Upaya Progresif Modernisasi Fikih." *AL-'ADALAH* 14, no. 2 (December 30, 2017): 507–528.
- Mawardi. "Konsep Perwalian Pernikahan Anak Zina Dalam Tatanan Hukum Islam Dan Undang-Undang." *Qiyas* 5, no. 2 (2020): 134–139.
- MD, Moh. Mahfud. *Pergulatan Politik Dan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- . *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Millah, Saiful. "Pernikahan Wanita Yang Hamil Di Luar Nikah Dan Akibat Hukumnya : Telaah Atas Dualisme Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam." *MISYKAT* 2, no. 2 (December 30, 2017): 39–76.

- Millah, Saiful, and Asep Saepudin Jahar. *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Mitendra, Hario Mahar. "Fenomena Dalam Kekosongan Hukum." Last modified 2018. Accessed January 10, 2022.
<https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=258>.
- Mudawam, Syafaul. "SYARI'AH-FIQIH-HUKUM ISLAM Studi Tentang Konstruksi Pemikiran Kontemporer." *Asy-Syir'ah* 46, no. 2 (2012): 403–450.
- Muhlasin, Adib. "Penentuan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Pernikahan Di Kabupaten Kendal Tahun 2013-2015)." UIN Wali Songo Semarang, 2016.
- Muntaqo, Lutfan. "Fiqh Sosial; Pemikiran KH. A. Sahal Mahfudz." *Manarul Quran* 14, no. 1 (2014): 71–86.
- Muslim, Abu al-Husain Ibn Al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. *Sahih Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991.
- Mustofa, Imam. "Relevansi Bermazhab (Reorientasi Dari Bermazhab Qauli Menuju Bermazhab Manhaji)." *Istinbath: Jurnal hukum Islam* 12, no. 1 (2013): 17–33.
- Nasution, Khoiruddin. "Dasar Wajib Mematuhi Undang-Undang Perkawinan (UUP); Studi Pemikiran Muhammad 'Abduh." *ADHKI: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2019): 1–16.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Nofiard. "Hukum Syara' Dan Fiqh Menurut Wahbah Az-Zuhaili." *Al-Hurriyah* 12, no. 1 (2011): 57–69.
- Nurbaeti, Siti. "Hadis Tentang Nasab Anak Zina Dalam Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah." *al-Hadis* 4, no. 2 (December 30, 2018): 114–137.
- Nurhayati, Nurhayati. "Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum Dan Ushul Fikih." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2018): 124–134.
- Nurlaelawati, Euis. "Mengkaji Ulang Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia: Negara, Agama, Dan Keadilan Dalam Keluarga." Yogyakarta, 2018.
- Philippe, Nonet, and Selznick Philip. *Hukum Responsif*. Edited by Raisul Muttaqien. Cet. ke-7. Bandung: Nusa Media, 2013.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahmawan, Triya Indra. "Karakteristik Produk Hukum Pers Dan Prospek Konsolidasi Demokrasi." *Waskita* 2, no. 2 (2018).
- Rais, Halili. *Penghulu; Di Antara Dua Otoritas Fikih Dan Kompilasi Hukum*

Islam. Yogyakarta: Penerbit Lingkaran, 2020.

- Rajafi, Ahmad. "Hukum Keluarga Islam Di Nusantara." *Aqlam* 2, no. 1 (2017): 1–20.
- Renatha, Gloria. "Apa Itu In-Depth Interview? Berikut 3 Karakteristik, Tujuan, Kelemahan-Kelebihan, Dan Metodenya!" Last modified 2022. Accessed June 16, 2022. <https://www.ekrut.com/media/in-depth-interview-adalah>.
- RI, Mahkamah Agung. *Himpunan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Rustam. "Analisis Hukum Kedudukan Wali Hakim Dalam Pelaksanaan Perkawinan." *Al-'Adl* 13, no. 1 (January 31, 2020): 55–69.
- Sa'adah, Khatimatus. "Penetapan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil (Perbandingan Kantor Urusan Agama Kabupaten Purworejo Dan Kantor Urusan Agama Kota Yogyakarta)." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Safe'i, Abdulah. "REDEFINISI IJTIHAD DAN TAQLID: Upaya Reaktualisasi Dan Revitalisasi Perspektif Sosio-Historis." *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 11, no. 1 (2019): 25–40.
- Saleng, Abrar. "Penegakan Hukum Dalam Era Reformasi." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 11, no. 25 (January 24, 2004): 149–157.
- Sidiq, Muhammad Sirojuddin. "Implementasi PMA Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim." *As-Salam* 4, no. 2 (2015): 121–138.
- Simanjuntak, Enrico. "Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (April 1, 2019): 83–104.
- Simanjuntak, Yoan Nursari. "Hukum Responsif: Interrelasi Hukum Dan Dunia Sosial." *Jurnal Yustika* 8, no. 1 (2005): 39–45.
- Simatupang, Estomihi FP. "Teori Hukum Responsif (Philippe Nonet Dan Philip Selznick)." Last modified 2021. <http://www.berandahukum.com/a/Teori-Hukum-Responsif-Philippe-Nonet-dan-Philip-Selznick>.
- Soenyono. "Fungsi Melayani Kepentingan Sosial Dalam Reformasi Hukum Menuju Hukum Responsif." *ADIL: Jurnal Hukum* 2, no. 3 (2011): 277–286.
- Sofyan, A.P. Kau. "Posisi Fatwa Dalam Diskursus Pemikiran Hukum Islam." *Al-Ulum* 10, no. 1 (2010): 177–184.
- Sopyan, Yayan. *Tarikh Tasyri', Sejarah Pembentukan Hukum Islam*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Sulaiman, Sulaiman. "Hukum Responsif: Hukum Sebagai Institusi Sosial Melayani Kebutuhan Sosial Dalam Masa Transisi." *Jurnal Hukum Samudera*

Keadilan 9, no. 2 (2014): 199–205.

Syamsuddin, and Noer Azizah. “Kedudukan Anak Zina Ditinjau Dari Yuridis Normatif.” *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (July 4, 2021): 56–69.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.

Tatok, Musa. *Masail Fiqhiyah*. Lombok: Penerbit Pustaka Lombok, 2020.

Yasin, Dikson T. “Objektifikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Sebuah Gagasan Pemikiran).” *Al-Mizan* 12, no. 1 (2016): 117–149.

“DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta.” Accessed April 11, 2022.
<http://dp3ap2.jogjaprovo.go.id/berita/detail/592-diy-terus-upayakan-pendewasaan-usia-perkawinan>.

Panduan Akad Nikah. t.tp.: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kemenag RI, 2020.

Peraturan Menteri Agama, 2005.

“Philip Selznick Memorial Page - Berkeley Law.” Accessed January 27, 2022.
<https://www.law.berkeley.edu/research/center-for-the-study-of-law-society/philip-selznick-memorial-page/>.

“Philippe Nonet.” Accessed January 27, 2022.
<https://prabook.com/web/philippe.nonet/913010>.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA